



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/402 TAHUN 2025
TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH PADA SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH TERLETAK DI JALAN KARTINI NOMOR 108 KOTA SALATIGA
OLEH PIHAK KETIGA DENGAN CARA SEWA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan aset berupa tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Pengelola Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah terletak di Jalan Kartini Nomor 108 Kota Salatiga, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan terhadap aset dimaksud diantaranya dengan cara sewa guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta agar lebih berdaya guna, berhasil guna dan tertib administrasi;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa Kepala Daerah menerbitkan persetujuan atas permohonan sewa yang diajukan dengan pertimbangan dari hasil penelitian dan kajian kelayakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Terletak Di Jalan Kartini Nomor 108 Kota Salatiga Oleh Pihak Ketiga Dengan Cara Sewa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

- Memperhatikan :
1. Perpanjangan Perjanjian Sewa Antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dengan Saudara Agus Supriatna Nomor 030/1819/2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Terletak Di Jalan Kartini Nomor 108 Kota Salatiga Dengan Cara Sewa;
 2. Surat Saudara Agus Supriatna Tanggal 1 Juli 2025 yang intinya mengajukan permohonan perpanjangan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Berita Acara dan Kajian Pemanfaatan Aset Melalui Sewa oleh Tim Peneliti Internal Administrasi dan Fisik Barang Milik Daerah (BMD) Provinsi Jawa Tengah Nomor : 028/0912 tanggal 09 Juli 2025 hal penelitian administrasi dan fisik aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Jalan Kartini No. 108, Kelurahan Sidorejo, Kota Salatiga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Perpanjangan Pemanfaatan Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Terletak Di Jalan Kartini Nomor 108 Kota Salatiga Oleh Pihak Ketiga Dengan Cara Sewa.

KEDUA : Data Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:

- Objek Sewa : Tanah seluas ±120 m² dari luas keseluruhan ±1.534 m², Bangunan seluas ±100 m², (Sertifikat Hak Pakai Nomor 58 atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah);
- Alamat : Jalan Kartini Nomor 108 Kota Salatiga;
- Kartu Inventaris : 11.01.11.19.040103.00000.00000.2020-1.3.1.01.01.01.003.000001; Barang (KIB.A)
- Kartu Inventaris : 11.01.11.19.040103.00000.00000.1971-1.3.3.01.01.01.001.000001; Barang (KIB.C)
- Harga Sewa : Rp13.333.000,00 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) per tahun;
- Jangka Waktu : 5 (lima) tahun;
- Penggunaan : Untuk Warmindo;
- Status Pengguna : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
- Penyewa : Saudara Agus Supriatna.

KETIGA : Persyaratan pemanfaatan tanah dan bangunan dengan cara sewa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:

- a. Jangka waktu sewa 5 (lima) tahun;
- b. Penyewa wajib menanggung segala biaya yang timbul selama sewa;
- c. Penyewa bertanggung jawab atas keutuhan, keamanan serta pemeliharaan objek yang disewa;
- d. Selama masa sewa akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai kebutuhan yang menjadi kewajiban penyewa;
- e. Apabila jangka waktu sewa telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka penyewa wajib mengembalikan objek sewa dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun; dan
- f. Apabila Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memerlukan

objek sewa dimaksud dalam rangka kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka penyewa wajib mengembalikan objek sewa dalam keadaan kosong tanpa menuntut ganti rugi.

- KEEMPAT : Pemanfaatan Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Sewa.
- KELIMA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk melaksanakan Sewa Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KEENAM : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT kepada Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan terhitung sejak berakhirnya Perpanjangan Perjanjian Sewa Antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dengan Saudara Agus Supriatna Nomor 030/1819/2020 tentang Pemanfaatan Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Terletak Di Jalan Kartini Nomor 108 Kota Salatiga Dengan Cara Sewa.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Oktober 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001